

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK DAN IUI PT KAYU MAS ABADI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
 - Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
 - Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) / RPT
2. Adi Surya, SE (Lead Auditor VLK Industri) / AS
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Mas Abadi
- b. Alamat : Jl. KH. Syafii RT. 03 RW. 01 Desa Dahanrejo Kec. Kebomas, Gresik
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
- d. SK IUIPHHK :
 - Nomor & Tanggal : No. 25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 Tanggal 09 September 2016
 - Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (30.000 m³/tahun)
- e. SK IUI :
 - Nomor & Tanggal : 19/3525/IUI/PMDN/INDUSTRI/2012 Tanggal 06 Juni 2012
 - Produk & Kap. Izin : 1. Balok, Kaso, rangka atap : 500 m³/tahun
2. Moulding : 2.500 m³/tahun
3. Kusen, Daun Pintu, Jendela, Dowel : 500 m³/tahun
4. Penggergajian Kayu : 2.500 m³/tahun
5. Pengawetan Kayu : 2.000 m³/tahun
- f. Lokasi Industri : Jl. Mayjend Sungkono No. 28 Desa Prambanan Kec. Kebomas, Gresik
- g. Email : kayumas_abadi@ymail.com
- h. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Purnomo
 - Komisaris Utama : Siti Aminah
 - Komisaris : Asmuji
- i. *Management Representatif* : Purnomo

6. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

- Tanggal** : 5 Desember 2019
- Tempat** : Kantor Pabrik PT Kayu Mas Abadi di Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kayu Mas Abadi sesuai Daftar Hadir.
 - 2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
 - 3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
 - 4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
 - 5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

- Tanggal** : 5 – 6 Desember 2019
- Tempat** : Lokasi Pabrik PT Kayu Mas Abadi di Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau pada periode Desember 2018 s/d November 2019.
 - 2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
 - 3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
 - 4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

- Tanggal** : 6 Desember 2019
- Tempat** : Kantor Pabrik PT Kayu Mas Abadi di Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Kayu Mas Abadi sesuai Daftar Hadir.
 - 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Kayu Mas Abadi dan meminta klarifikasinya, meliputi :
 - a. Proses berlangsungnya audit.
 - b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).
 - c. Kesimpulan audit sementara.
 - 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

- Pengambilan keputusan Penilikan Ke-1 pada PT Kayu Mas Abadi ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :
- a. PT Kayu Mas Abadi dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI.
 - b. Status S-LK PT Kayu Mas Abadi dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan dengan perubahan (penambahan) produk tersertifikasi menjadi meliputi Kayu Gergajian, Moulding, Kusen, Daun Pintu, Jendela, Dowel dan Rangka Atap.

7. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<p>Akta pendirian No. 01 tanggal 01 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Widatul Millah, SH. Notaris di Kabupaten Gresik dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-11674.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012.</p> <p>Akta perubahan terakhir : Berita Acara Rapat Umum Pemegang/Pemilik Saham PT Kayu Mas Abadi No. 01 tanggal 03 Maret 2014 oleh notaris Ratnasari Harwanti,S.H dan telah mendapatkan pengesahan perubahan melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-00596.40.22.2014 tanggal 04 April 2014.</p>
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	<p>SIUP Kecil No. 063-12-P.II/437.74/PK/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai dengan izin.</p>
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<p>TDP 13.02.1.16.02194 tanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Berlaku sampai dengan 02 April 2022.</p> <p>PT Kayu Mas Abadi telah terdaftar di Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 812011822139, Kode KBLI : 16101 - Industri Penggajian Kayu, 16221 - Industri Barang</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bangunan Dari Kayu dan 47526 - Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi Dari Kayu, pada tanggal 19 Desember 2018.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP 31.462.739.9-612.000 atas nama PT Kayu Mas Abadi. - SKT nomor : PEM-0000683ER/WPJ.24/KP.0403/2012 Tanggal 06 Februari 2012. - SPPKP Nomor : PEM-01085/WPJ.24/KP.0403/2014 tanggal 02 Mei 2014. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT Kayu Mas Abadi telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 660/164/UKL-UPL/437.75/2014. Perusahaan telah menyusun dan melaporkan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan Semester 2 tahun 2018 dan Semester 1 tahun 2019 yang dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09 September 2016, memberikan izin perluasan IUIPHHK PT Kayu Mas Abadi untuk jenis industri penggergajian kayu ragam produk kayu gergajian dengan kapasitas izin produksi semula sebesar 5.500 m³/tahun menjadi 30.000 m³/tahun. - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik nomor : 19/3525/IU//PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>06 Juni 2012 tentang Izin Usaha, untuk jenis dan kapasitas produksi terpasang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Balok, Kaso, rangka atap (16221) : 500 m³/tahun b) <i>Moulding</i> (16221) : 500 m³/tahun c) Kusen, Daun Pintu, Jendela, Dowel (16221) : 500 m³/tahun d) Penggajian Kayu (16101) : 2.500 m³/tahun e) Pengawetan Kayu (16102) : 2.000 m³/tahun <p>- Surat Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan PMDN yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gersik Nomor : 2/3525/PI-PL/PMDN/2018 tanggal 10 Januari 2018, untuk perluasan jenis produksi Moulding dengan kapasitas izin produksi semula sebesar 500 m³/tahun menjadi 2.500 m³/tahun.</p>
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT Kayu Mas Abadi telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 beserta perubahannya secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (Tahun 2019 Perubahan ke-4) yang telah dilaporkan.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10.	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	PT Kayu Mas Abadi tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota.	N/A	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 PT Kayu Mas Abadi melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.
2.	2.1.1.b	Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 seluruh dokumen SKSHHK telah dilengkapi dengan dokumen DPKB. Dokumen DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang (GANIS PHPL PKB-R) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan observasi lapangan dan uji petik, seluruh stock kayu bulat memiliki ID <i>Barcode</i> .
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2019 hanya menerima kayu bulat asal hutan negara.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, pembelian bahan baku kayu bulat (log) jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran (RC) dari Hutan Negara (pemegang izin TPT-KB) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>Realisasi pembelian seluruh bahan baku kayu bulat selama periode tersebut sebesar 3.000 batang dengan volume 14.854,05 m³ dilengkapi 549 dokumen SKSHHK.</p> <p>Hasil uji petik disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fisik kayu dengan dokumen, pada stock kayu bulat terdapat ID <i>Barcode</i> dan terverifikasi dengan dokumen SKSHHK.</p> <p>Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir.</p> <p>PT Kayu Mas Abadi memiliki GANIS PHPL PKB-R atas nama Purnomo (No. Registrasi : 02354-07/PKB-R/XVI/2018) dan PKG-R atas nama Purnomo (No. Reg : 03134-07/PKG-R/XVI/2018).</p> <p>Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Kayu Mas Abadi tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
5.	2.1.1.e	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, kebutuhan bahan baku kayu bulat dipenuhi dari 6 (enam) yang telah memiliki S-LK. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen S-LK pemasok dan hasil



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pemeriksaan silang (<i>cross check</i>) pada website http://silk.dephut.go.id , status S-LK seluruh pemasok aktif pada saat penerimaan kayu di PT Kayu Mas Abadi.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu LMKB Bulan Desember 2018, Surat Perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dan Dokumen Angkutan yang sah.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	2.1.2.b	<i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	
12.	2.1.2.c	<i>Packing List</i> (P/L).	N/A	
13.	2.1.2.d	<i>Invoice</i> .	N/A	
14.	2.1.2.e	Deklarasi.	N/A	
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	
18.	2.1.3.a	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT Kayu Mas Abadi memiliki <i>tally sheet</i> /laporan produksi kayu gergajian dan <i>moulding</i> . <i>Tally sheet</i> /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan.	M	<p>Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen LMK dengan laporan produksi. Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, perusahaan memproduksi :</p> <p>a. 12.860,22 m³ kayu bulat menjadi 5.889,27 m³ kayu gergajian dengan rata-rata rendemen 46,00 %.</p> <p>b. 1.780,14 m³ kayu gergajian menjadi 1.196,48 m³ <i>moulding</i> dengan rata-rata rendemen 67,97 %.</p> <p>Terdapat hubungan yang logis antara <i>input - output</i> dan rendemen pada produksi PT Kayu Mas Abadi.</p>
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk dan realisasi produksi PT Kayu Mas Abadi sesuai dengan jenis dan kapasitas terpasang yang diizinkan dalam IUIPHHK dan IUI yang dimiliki.
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2019 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT Kayu Mas Abadi telah menyusun dokumen LMK beserta dokumen pendukung. Terdapat kesesuaian antara dokumen LMK dengan dokumen pendukung (Daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan, laporan produksi dan daftar penerbitan dokumen angkutan hasil hutan) selama periode Desember 2018 s/d November 2019. Terdapat bukti pelaporan LMK kepada instansi terkait.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu Desember 2018 s/d November 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu	N/A	



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang dijasakan.		
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Kayu Mas Abadi melakukan penjualan kayu gergajian dengan tujuan lokal/domestik, seluruh penjualan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. Realisasi penjualan kayu gergajian selama periode sebanyak 1.072,26 m ³ dengan dilengkapi 105 dokumen SKSHHK.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Kayu Mas Abadi melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produksi <i>moulding</i> . Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, hal ini dibuktikan dengan kesesuaian nilai antara stock produk jadi, hasil produksi dan penjualan. Realisasi ekspor produk <i>moulding</i> selama periode tersebut sebesar 1.011,735 m ³ dengan dilengkapi 34 dokumen pelengkap ekspor.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, seluruh kegiatan ekspor PT Kayu Mas Abadi dilengkapi dengan dokumen pelengkap ekspor yang sah berupa PEB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dokumen V-legal dan Laporan Surveyor. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
4.	3.2.1.c	<i>Packing List</i> (P/L).	M	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-legal dan Laporan Surveyor).
5.	3.2.1.d	<i>Invoice</i> .	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-legal dan Laporan Surveyor).
6.	3.2.1.e	<i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dokumen V-legal dan Laporan Surveyor).
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	Produk dengan Kode HS : 4409.22.00 yang diekspor oleh PT Kayu Mas Abadi wajib dilengkapi dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Laporan Surveyor). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Kayu Mas Abadi.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	M	Produk dengan Kode HS : 4409.22.00 yang diekspor oleh PT Kayu Mas Abadi wajib verifikasi teknis. Laporan Surveyor telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal). Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT Kayu Mas Abadi.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/PMK.010/2017, selama periode Desember 2018 s/d November 2019 produk yang di ekspor oleh PT Kayu Mas Abadi tidak tergolong dalam produk yang wajib dikenai bea keluar.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 produk yang di ekspor oleh PT Kayu Mas Abadi tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai penjualan tujuan domestik dan pada label kemasan produk ekspor yang siap kirim. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4.


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.	M	PT Kayu Mas Abadi telah memiliki dokumen SOP K3 dan Penanggung Jawab K3 a/n Sdr. Purnomo yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Direktur.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3.	M	<p>Sebagai upaya PT Kayu Mas Abadi untuk memiliki lingkungan kerja yang sehat dan aman, perusahaan menyediakan peralatan K3 diantaranya APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APD (Alat Pelindung Diri), P3K dan Rambu-rambu K3 dan APAR dalam kondisi baik (tidak kadaluwarsa) dan siap digunakan, tersedia di beberapa titik/area pabrik yang strategis.</p> <p>Perusahaan menyediakan stock APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan. Terdapat kotak berisi obat-obatan sebagai upaya pertolongan pertama bagi karyawan yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja sebelum mendapatkan tindakan medis lebih lanjut.</p> <p>Terdapat tanda Jalur Evakuasi yang menuntun sampai ke tempat di area depan pabrik. Area aman tempat berkumpul telah ditandai dengan Tempat Titik Kumpul.</p>
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Kayu Mas Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2018 s/d November 2019 yang dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat bulan, tanggal kecekaan, uraian kronologis kecelakaan kerja dan upaya penanganan terhadap kecelakaan kerja. Selama periode tersebut terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja yang termasuk dalam kategori ringan.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara karyawan, di PT Kayu Mas Abadi belum terbentuk Serikat Pekerja dan perusahaan membolehkan/ mengizinkan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dalam kegiatan serikat pekerja.		seluruh karyawannya untuk membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Kebebasan karyawan untuk bergabung/ membentuk serikat pekerja dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Direktur (Purnomo) tanggal 02 Desember 2019.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	PT Kayu Mas Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan nomor KEP.73/PP/SYK/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016. PT Kayu Mas Abadi telah mengajukan perpanjangan peraturan perusahaan dan telah mendapatkan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Gersik tanggal 26 Nopember 2019.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Kayu Mas Abadi memiliki karyawan sebanyak 55 orang. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi daftar karyawan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi
 TM : Tidak Memenuhi
 NA : Not Applicable


 Samarinda, 27 Desember 2019
 LVLK PT Trustindo Prima Karya
 Ir. Kurnia, IPU
 Direktur